

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Keselamatan Pasien di RSGMP Unimus berdasarkan Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) 1.1 yang dilakukan dengan Penilaian Elemen dari standar SKP telah terpenuhi sebagian dari penilaian SNARS 1.1 dengan nilai 74,2% yang menandakan bahwa SKP pada RSGMP Unimus dapat melakukan perbaikan lebih untuk lulus.
2. Sedangkan untuk Integrasi Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Rumah Sakit di RSGMP Unimus berdasarkan Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) 1.1 yang dilakukan dengan Penilaian Elemen dari standar SKP telah terpenuhi sebagian dari penilaian SNARS 1.1 dengan nilai 63,2% yang menandakan bahwa IPKP pada RSGMP Unimus harus melakukan perbaikan lebih untuk lulus.
3. Ada beberapa penilaian pada yang Tidak Dapat Dinilai (TDD) dan Belum Dapat Dinilai (BDD), contohnya dalam bidang penanganan pasien umum spesialis selain perawatan gigi dan mulut dan juga Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis.
4. Implementasi SKP dan IPKP belum sempurna masih dalam tahap pembentukan tim/komite. Bentuk organisasi yang diharapkan untuk mengelola hal tersebut harus sesuai peraturan perundang-undangan

5. Komitmen Pimpinan terhadap SKP masih dalam tahap peningkatan kualitas SDM dan juga perbaikan manajerial.
6. Semua peraturan yang berkaitan dengan SKP dan IPKP sudah dibentuk dalam regulasi berupa SOP untuk menjalankan atau menjadi patokan dalam pelayanan di RSGMP Unimus.

## **B. Saran**

Saran yang diharapkan dari hasil penelitian :

1. Bagi Rumah Sakit, dapat membentuk komite sasaran keselamatan pasien yang dan juga berbagai komite yang belum ada/terbentuk, contohnya bidang Pendidikan yang dikhususkan menjadi komite IPKP.
2. Bagi Institusi, dapat memperbaiki dan menyiapkan akreditasi RSGMP agar bisa memenuhi standar serta lulus survey akreditasi oleh KARS sehingga memenuhi legalitas sebagai rumah sakit terutama sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
3. Bagi Institusi, segera melengkapi berbagai regulasi yang belum ada dan disosialisasikan, diimplementasikan/tindak lanjut dari regulasi tersebut serta membuat PDSA (*plan do study action*) dan membuat dokumentasi laporan dan evaluasi
4. Bagi peneliti, perlu adanya penelitian lebih lanjut guna memperoleh hasil yang diharapkan dengan penambahan responden, tidak hanya beberapa pimpinan